

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Penerapan Sistem *e-filling*

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang tata cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS Secara *e-filling* melalui website Direktorat Jendral pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Menurut (Dirjen, 2016) *e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara real time melalui internet pada website DJP Online (<http://djponline.pajak.go.id>) atau website Penyalur SPT Elektronik. Penerapan sistem *e-filling* ialah salah satu cara pemanfaatan sistem yang dilakukan untuk menyampaikan SPT secara *online* dan *realtime*.

Menurut Sakti (2015:33) dalam penelitian yang dilakukan oleh (Tumuli<sup>1</sup>, Sondakh<sup>2</sup>, & Wokas<sup>3</sup>, 2016) *e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui website Direktorat Jendral Pajak, penyedia jasa aplikasi/*Application Service Provider* (ASP).

Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara perbuatan, menerapkan, pemasangan, pemanfaatan. *e-filling* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* kepada kantor pajak. Jadi,

penerapan sistem *e-filling* merupakan suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut (Susanti, 2016) Untuk menggunakan *e-filling*, wajib pajak memerlukan seperangkat komputer yang telah tersambung ke jaringan internet dan harus memahami IT dengan baik. Dengan sistem seperti ini wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak sehingga akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan wajib pajak.

Untuk saat ini, *e-filling* melayani penyampaian dua jenis SPT, yaitu:

1. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770S. Digunakan bagi WP Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.
2. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770SS.

Ada tujuh keuntungan jika menggunakan fasilitas *e-filling* melalui situs DJP, yakni:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja(24x7);
2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT;
3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer;
4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard;
5. Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT;
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas; dan

7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).

### **2.1.1 Prosedur Penggunaan *e-filing***

Prosedur penggunaan *e-filing* menurut (Agustiningsih, 2016) 1) :

1. Pengajuan Permohonan untuk Mendapatkan eFIN
  - a. Wajib Pajak secara tertulis mengajukan permohonan untuk mendapatkan eFIN (*Electronic Filing Identification Number*) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, sesuai dengan contoh surat permohonan, dengan melampirkan: fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar, dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak disertai dengan fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud di atas dapat disetujui apabila: Alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam database (*masterfile*) Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak
  - c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh *Electronic Filing Identification Number* (eFIN) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

- d. Jika eFIN (*Electronic Filing Identification Number*) hilang, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan syarat: menunjukkan kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar yang asli dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak harus menunjukkan Surat Pengusaha Kena Pajak yang asli.

## 2. Pendaftaran

- a. Wajib Pajak yang sudah mendapatkan eFIN dapat mendaftar melalui penyedia Jasa Aplikasi yang resmi ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
- b. Setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri, website pajak akan memberikan: User ID dan Password, Aplikasi *e-SPT* (Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik) disertai dengan petunjuk penggunaannya dan informasi lainnya, Sertifikat(*digital certificate*) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan eFIN yang didaftarkan oleh Wajib Pajak pada jasa aplikasi resmi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. *Digital certificate* ini akan berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses *e-filing*.

## 3. Penyampaian *e-SPT* Secara *e-filing*

- a. Dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang telah didapat maka Surat Pemberitahuan Pajak dapat diisi secara offline oleh Wajib pajak.
- b. Setelah pengisian SPT lengkap maka Wajib Pajak dapat mengirimkan secara *online* ke Direktorat Jenderal Pajak.

## Hal yang Harus Diperhatikan Setelah Proses *E-filling* (Agustiningsih, 2016)

### 1. Bukti Transaksi *e-filling*

- a. Wajib Pajak akan menerima bukti penerimaan secara elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak yang dibubuhkan di bagian bawah induk SPT.
- b. Bukti penerimaan secara elektronik ini berisi informasi yang meliputi: NPWP, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), Kode ASP.

### 2. Masa Pemberlakuan *e-filling*

- a. Penyampaian SPT secara *e-filling* dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).
- b. SPT yang disampaikan secara *e-filling* pada akhir batas waktu penyampaian SPT yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.

### 3. Penyempurnaan *e-filling*

- a. Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 47/PJ/2008, WP pengguna *e-filling* tidak perlu lagi menyampaikan *hardcopy* SPT dan SSP lembar ke 3 bila telah memenuhi ketentuan.
- b. Wajib Pajak wajib menyampaikan lampiran dokumen lainnyayang wajib dilampirkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempatWajib Pajak terdaftar, secara langsung atau melalui pos secara tercatat dengan pengantar lampiran dari PER 47/PJ/2008, paling lama: 14 hari sejak batas terakhir pelaporan SPT jika SPT disampaikan sebelum batas akhir penyampaian; dan 14 hari sejak tanggal penyampaian SPT secara *e-filling* jika SPT disampaikan setelah batas akhir penyampaian.

- c. SPT dianggap telah diterima dan tanggal penerimaan SPT sesuai dengan tanggal yang tercantum pada bukti penerimaan secara elektronik, sepanjang wajib pajak telah memenuhi kewajibannya.
- d. Bila kewajiban menyampaikan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan dikirimkan melalui pos tercatat, maka tanggal penerimaan induk SPT beserta lampirannya adalah tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman surat.
- e. Jika Wajib Pajak tidak menyampaikan induk SPT beserta lampirannya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka wajib pajak dianggap tidak menyampaikan SPT.

### **2.1.2 Indikator *e-filing***

Mengingat indikator dalam penelitian sangat penting untuk pembuatan kerangka berfikir, maka kita dapat melihat indikator system *e-filing* menurut Hendi Haryadi dan Lai *et al* dalam peneliatian yang dilakukan (Widilestariningtyas, n.d.) adalah:

1. Ketersediaan yang luas dan akses yang fleksibel
2. Keamanan yang komprehensif
3. *Usage intention* (minat penggunaan);
4. *Attitude* (sikap);
5. *Perceived ease of use* (kemudahan penggunaan persepsi)
6. *Perceived usefulness* (kegunaan persepsi); dan *compliance* (kepatuhan)

### **2.1.3 Surat Pemberitahuan Elektronik(e-SPT)**

Menurut Peraturan Jendral Pajak Nomor : PER-1/PJ/2014, yang dimaksud e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Secara tidak langsung penggunaan e-SPT ini membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat mengefisiensikan pemrosesan data perpajakan bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi cukup besar, sehingga kepatuhan Wajib Pajak diharapkan akan meningkat (Vijayanti, 2012) dalam penelitian yang dilakukan (noviari naniek, 2014).

Sedangkan menurut Pandiangan (2008:35) dalam penelitian yang dilakukan oleh (Pinatik Sherly, 2015) yang dimaksud dengan e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer, sedangkan pengertian e-SPT menurut DJP adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh DJP kepada wajib pajak. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT, wajib pajak dapat merekam, memelihara dan men-*generate* data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

#### **2.1.4 Tata Cara dan Pelaporan e-SPT**

Tata cara pelaporan e-SPT dan Tujuan e-SPT menurut (Lingga, 2012a) ialah sebagai berikut :

1. Wajib pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.
2. Wajib pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain:
  - a. Data identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penandatanganan, kota, format nomor bukti potong/pungut, nomor awal bukti potong/pungut, kode kurs mata uang yang digunakan.
  - b. Bukti pemotongan/pemungutan PPh.
  - c. Faktur Pajak
  - d. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT.
  - e. Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti masa pajak, tahun pajak, tanggal setor, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), Kode Akun Pajak/Kode Jenis Setoran (KJS) dan jumlah pembayaran pajak.
3. Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT.
4. Wajib pajak mencetak bukti potong/pungut dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut.

5. Wajib pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT.
6. Wajib pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT.
7. Wajib pajak membentuk *file* data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media elektronik (CD, *flash disk*).
8. Wajib pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat wajib terdaftar dengan cara:
  - a. Secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa kurir ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat, dengan membawa atau mengirimkan formulir induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan *file* data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau
  - b. Melalui *e-filing* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda penerima surat dari TPT sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT
  - d. Atas penyampaian melalui *e-filing* diberikan bukti penerimaan elektronik.

### **2.1.5 Tujuan Pelaporan E-SPT**

Tujuan pelaporan e-SPT dan Tujuan e-SPT menurut (Lingga, 2012a) ialah sebagai berikut :

- a. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.

- b. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama.
- c. Sebagai informasi dan bahan evaluasi dan penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong digilirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada kantor-kantor pajak lainnya di seluruh Indonesia.
- d. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi DJP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan.
- e. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia.
- f. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

#### **2.1.6 Kelebihan Penggunaan e-SPT**

Kelebihan penggunaan e-SPT menurut (Widyaningsih, 2011:280) dalam penelitian yang dilakukan oleh (Tumuli1 et al., 2016) adalah sebagai berikut :

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/flash disk
2. Data perpajakan terorganisasi dengan baik.

3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
5. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak.
6. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
7. Menghindari pemborosan penggunaan.

#### **2.1.7 Indikator e-SPT**

Indikator E-SPT ( $X_2$ ) menurut (Lingga, 2012b) :

1. Kecepatan.
2. Keakuratan.
3. Efisiensi ruang penyimpanan / pengarsipan.

#### **2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak**

Wajib pajak menurut (Mardiasmo, 2016, p. 27) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dasar Hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menurut (Mardiasmo, 2016, p. 26) adalah Undang-undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009. Nomor Pokok

Wajib Pajak menurut (Mardiasmo, 2016, p. 29) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Setiap wajibpajak yang telahmemenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Yang dimaksud dengan “persyaratan subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-undang Pajak penghasilan 1984 dan perubahannya. “Persyaratan objektif” adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan /pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Tempat pendaftaran dilakukan pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu (Mardiasmo, 2016, p. 30).

Direktur Jendral Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara

jabatan apabila Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu Pendaftaran NPWP adalah :

- a. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan suatu usaha atau tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri paling lama pada akhir bulan berikutnya.

Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi perpajakan. NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan. Formatnya adalah sebagai berikut: XX.XXX.XXX. X- XXX.XXX.(Mardiasmo, 2016, p. 31:33)

### **2.1.9 Kewajiban Wajib Pajak**

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
6. Jika diperiksa wajib :
  - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk kecerluan pemeriksa.

### **2.1.10 Hak-hak Wajib Pajak**

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.

4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
9. Member kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
11. Mengajukan keberatan dan banding (Mardiasmo, 2016, p. 59:60).

#### **2.1.11 Subjek Pajak Wajib Pajak**

Yang menjadi Subjek Pajak menurut (Mardiasmo, 2016, p. 163:164) adalah:

- a. Orang pribadi.
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- c. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek Pajak juga terdiri dari :

**Tabel 2.1** Jenis Wajib Pajak

Wajib Pajak Dalam Negeri	Wajib Pajak Dalam Negeri
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia.</li> <li>• Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto.</li> <li>• Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh pasal 17).</li> <li>• Wajib menyampaikan SPT.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikenakan pajak hanya atas penghasilan di Indonesia.</li> <li>• Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto.</li> <li>• Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh pasal 26)</li> <li>• Tidak wajib menyampaikan SPT.</li> </ul>

### 2.1.12 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak menurut (Mardiasmo, 2016, p. 171) adalah Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan untuk Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Dalam bab ini yang akan dibahas hanya Wajib Pajak dalam negeri saja. Untuk Wajib Pajak luar negeri akan dibahas pada PPh pasal 26.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan netto. Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut :

Penghasilan kena pajak (WP Badan) = penghasilan

Penghasilan kena pajak (WP orang pribadi) = penghasilan netto - PTKP

### 2.1.13 Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak

Penghitungan besarnya Penghasilan Netto bagi wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap Dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

1. Menggunakan pembukuan
2. Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto

Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi)

= Penghasilan netto – PTKP

= (Penghasilan bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh) - PTKP

Penghasilan Kena Pajak (WP Badan)

=Penghasilan netto

=Penghasilan bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh

### 2.1.14 Indikator Wajib Pajak

Indikator Wajib pajak menurut (Syakura & Ginting, Yoremia, 2017)

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
2. Menyampaikan SPT dengan perhitungan lengkap dan benar
3. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
4. Kesukarelaan dalam membayar pajak

## 2.2 Penelitian Terdahulu

(Syakura & Ginting, Yoremia, 2017) Melakukan penelitian tentang Perilaku Wajib Pajak terhadap Niat Menggunakan E-filling dan Kepatuhan Wajib

Pajak ( Studi pada Wajib Pajak dengan Profesi sebagai Dosen). Hasil dari penelitian tersebut adalah *E-filling* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Kiswara & Jati, 2016) Pengaruh Penerapan E-filling Dan Peran Account Representative Terhadap Pencitraan Otoritas Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian tersebut adalah *E-filling* berpengaruh signifikan terhadap peran AR, *E-filling* berpengaruh signifikan terhadap pencitraan otoritas pajak dan *E-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Tumuli1 et al., 2016) Analisis Penerapan E-SPT DAN *E-filling* Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). Hasil dari penelitian tersebut adalah E-SPT dan *E-filling* mengalami peningkatan, Penerapan e-SPT dan e-filling berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal ini ketepatan waktu dalam melaporkan SPT Tahunan. (Morasa2, 2015) Melakukan penelitian tentang Analisis Penyampaian SPT Tahunan dan Perkembangan Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Hasil dari penelitian tersebut adalah Keefektifan penyampaian SPT mengalami penurunan, Wajib Pajak tidak seluruhnya melaporkan SPT dan Wajib Pajak yang terdaftar lebih banyak dari jumlah SPT tahunan. (Syakura & Ginting, Yoremia, 2017) Melakukan penelitian tentang Perilaku Wajib Pajak terhadap Niat Menggunakan E-filling dan Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi pada Wajib Pajak dengan Profesi sebagai Dosen). Hasil dari penelitian tersebut adalah *E-filling* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Kiswara & Jati, 2016) Pengaruh Penerapan E-filling Dan Peran Account

Representative Terhadap Pencitraan Otoritas Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian tersebut adalah *E-filing* berpengaruh signifikan terhadap peran AR, *E-filing* berpengaruh signifikan terhadap pencitraan otoritas pajak dan *E-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Tumuli1 et al., 2016) Analisis Penerapan E-SPT DAN *E-filing* Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). Hasil dari penelitian tersebut adalah E-SPT dan *E-filing* mengalami peningkatan, Penerapan e-SPT dan e-filing berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal ini ketepatan waktu dalam melaporkan SPT Tahunan. (Morasa2, 2015) Melakukan penelitian tentang Analisis Penyampaian SPT Tahunan dan Perkembangan Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Hasil dari penelitian tersebut adalah Keefektifan penyampaian SPT mengalami penurunan, Wajib Pajak tidak seluruhnya melaporkan SPT dan Wajib Pajak yang terdaftar lebih banyak dari jumlah SPT tahunan. (Dharma1 & Noviar2, 2016) Melakukan penelitian tentang Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan E-filing oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil dari penelitian tersebut adalah Pertumbuhan penggunaan *e-filing* yang signifikan dan Wajib Pajak masing-masing berpengaruh positif pada intensitas perilaku penggunaan e-filing oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

(Rahmayanti, 2016) Melakukan penelitian tentang Evaluasi Manajemen Komunikasi Dalam Penerapan Elektronik *Filing (e-filing)* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda. Hasil dari penelitian tersebut adalah manajemen komunikasi KPP Pratama mengenai *e-filing* sudah efektif dan dengan adanya *e-filing* dapat mempermudah dalam pengurusan pajak.

(R.A, 2013) Pengaruh Penerapan E-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT PPN Menurut Ersepsi Pengusaha KENA Pajak pada KPP Pratama Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

(Noviari Naniek, 2014) Pengaruh Penerapan E-SPT PPh Pasal 21 Pada Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan Bagi Wajib Pajak Badan. Hasil analisis yang ditemukan bahwa penerapane-SPT PPh pasal21 berpengaruh signifikan pada efisiensi pemerosesan data perpajakan bagi wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar.

(Pinatik Sherly, 2015) Pengaruh Manfaat dan Kemudahan E-SPT Terhadap Pelaporan E-SPT oleh Wajib Pajak Pribadi Pada KPP Pratama Bitung. Hasil penelitian menunjukkan variable manfaat dan kemudahan e-SPT secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pelaporan e-SPT oleh wajib pajak, namun secara parsial manfaat e-SPT lebih dominan terhadap pelaporan e-SPT oleh wajib pajak. Pimpinan KPP Pratama Bitung sebaiknya lebih mensosialisasikan dan mempromosikan e-SPT kepada masyarakat untuk meningkatkan jumlah wajib pajak.

(Endang, 2015) Pelaksanaan e-SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu. Hasil dari penelitian tersebut adalah e-SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi belum berjalan dengan optimal karena sosialisasi yang dilakukan belum merata dan *e-filling* masih tergolong program baru bagi Wajib Pajak Pribadi.


**Tabel 2.2** Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Analisis Data	Hasil
1	(Syakura & Ginting, Yoremia, 2017)	Perilaku Wajib Pajak Terhadap Niat Menggunakan <i>E-filling</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak dengan Profesi Sebagai Dosen)	Analisis Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>E-filling</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>2. <i>E-filling</i> memediasi pengaruh pengetahuan pajak.</li> <li>3. Secara real masih banyak kurang <i>aware</i> dengan kewajibannya melaporkan SPT.</li> </ol>
2	(Kiswara & Jati, 2016)	Pengaruh Penerapan <i>E-filling</i> dan Peran <i>Account Representative</i> Terhadap Pencitraan Otorisasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>E-filling</i> berpengaruh signifikan terhadap peran AR,</li> <li>2. <i>E-filling</i> berpengaruh signifikan terhadap pencitraan otoritas pajak.</li> <li>3. <i>E-filling</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ol>

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ialah dasar pemikiran dari pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi, dan kajian pustaka. Uraian dalam kerangka berpikir menjelaskan hubungan dan keterkaitan berpikir menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variable penelitian. Variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk untuk menjawab permasalahan penelitian.

Berdasarkan teori-teori yang telah diperoleh dan dijelaskan, maka kerangka berpikir dari penelitian, digambarkan pada kerangka pemikiran yang disajikan pada gambar dibawah ini:



**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran Penelitian

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan rangkuman dari kesimpulan-kesimpulan teoritis yang diperbolehkan dari penelaahan kepustakaan. Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya. (Kuswanto, 2012:74). Berdasarkan rumusan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis sementara yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: *E-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H2: E-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H3: *E-filling* dan E-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak